



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa mempedomani Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa untuk percepatan penyaluran dana Belanja Tidak Terduga Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang secara fungsional menangani bencana dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.
9. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang secara fungsional menangani bencana dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing.

8. Pejabat ...

10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Indragiri Hulu yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diperlukan selama Keadaan Darurat Bencana.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran tambah uang.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, serta tidak biasa/keadaan darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu pernyataan dari Pemerintah Daerah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan instansi untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.
21. Siaga Darurat adalah suatu keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat
22. Tanggap Darurat adalah Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

23. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggunaan BTT untuk Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan Pembebanan secara langsung pada anggaran BTT.
- (2) Mekanisme penyaluran, penggunaan dan penatausahaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. berpedoman pada penetapan Keadaan Darurat Bencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Keadaan Darurat Bencana dan Persetujuan Penggunaan BTT;
 - b. berdasarkan penetapan Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Perangkat Daerah menyusun RKB;
 - c. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, beserta surat permohonan pencairan BTT, hasil reviu terhadap RKB dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dan penetapan Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dokumen pendukung, kepada PPKD selaku BUD;
 - d. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 2. Pakta Integritas.
 - e. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU dengan mengacu pada Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan BTT dan RKB;
 - f. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP-TU kepada PPKD/Kuasa PPKD melalui PPK-PPKD;
 - g. PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan SPP-TU guna pencairan BTT;
 - h. dalam hal SPP-TU telah lengkap, PPK-PPKD menerbitkan SPM dan diteruskan kepada PPKD selaku BUD/Kuasa PPKD untuk ditandatangani;
 - i. SPM yang telah ditandatangani diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD guna diterbitkan SP2D;
 - j. sehubungan dengan diterbitkannya SP2D, BTT disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Perangkat Daerah dan sebagai bukti penerimaan BTT, Kepala Perangkat Daerah menandatangani:
 1. kwitansi bermaterai cukup; dan
 2. Berita Acara Serah Terima Penyaluran BTT.
 - k. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D guna pencairan BTT paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - l. Penggunaan BTT dalam Keadaan Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri dan ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
 - m. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan bencana oleh perangkat daerah, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Format RKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud huruf d angka 1 dan angka 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan proses penyaluran BTT tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,




H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 29 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BAGIAN/INSPEKTUR	
		KEPALA BANTUAN/REKTORIS BSM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : APRIL 2020

a. FORMAT RKB

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

KEGIATAN :
PERANGKAT DAERAH :

NO.	URAIAN	VOLUME	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.dst		
	JUMLAH		

.....,20xx ¹⁾

Kepala²⁾

..... ³⁾
NIP.⁴⁾

b. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Belanja Tidak Terduga, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab mutlak atas Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. (.....);
2. Jumlah uang tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia mengikuti ketentuan yang mengatur penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
4. Bersedia memenuhi kewajiban pertanggungjawaban dan pelaporan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Bersedia diperiksa dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas keabsahan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dan menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan

.....,20xx ¹⁾

Kepala²⁾

.....³⁾
NIP.⁴⁾

c. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
3. Akan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.



.....,20xx¹⁾

Kepala²⁾

.....³⁾
NIP.⁴⁾

Keterangan:

- 1) diisi dengan nama tempat dan tanggal, bulan dan tahun
- 2) diisi dengan nama perangkat daerah
- 3) diisi dengan nama pejabat penandatangan
- 4) diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan


PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
	

BUPATI INDRAGIRI HULU,


H. YOPI ARIANTO



BAGAN PROSES PENYALURAN BT



Catatan: SP2D diterbitkan paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEDAMA DINAS	
KEDAMA BUD		SEKDA BADA/INSPEKTOR	<i>[Signature]</i>
KEMAL KANTOR		KEMAL KANTOR/INSPEKTOR	

[Signature]
BUPATI INDRAGIRI HULU,
[Signature]
H. YOPRI ARIANTO